

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Maslahat merupakan isim *masdar* dari *shaluha*, *shalaha*. Maslahat juga setara maknanya dengan *as-shulhu* dan *as-shalah* yang merupakan lawan dari *al-fasad*. Maslahat juga dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, keselarasan, dan kepatutan. Kata maslahat adakalanya dilawankan dengan kata *mafsadat* dan adakalanya dilawankan dengan kata *madharrat*, yang mengandung arti kerusakan.¹ Maslahat secara bahasa juga bisa diartikan segala sesuatu yang membangkitkan kebaikan-kebaikan atau perbuatan-perbuatan yang diperjuangkan oleh manusia untuk menghasilkan kebaikan bagi masyarakat sekitarnya.²

Izzudin ibn ‘Abdissalam dalam karyanya *Qawa’id al-ahkam fi Mashalih al-Anam* menjelaskan pengertian tentang maksud dari *al-mashlahat*, bahwa yang dimaksud dengan *al-mashlahat* atau *al-mafsadat* adalah suatu kebaikan dan keburukan, manfaat dan *madharrat*, bagus dan jelek. Hal ini semua dikarenakan seluruh *al-maslahat* adalah merupakan kebaikan, bukan keburukan, sedangkan *al-Mafsadat* adalah merupakan sesuatu yang buruk dan

¹ Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibnu Mandzur, *Lisan al-‘arab*, Riyadh:Dar ‘alam al-kutub,juz 2, 2003, hlm.348

² Mahluf, *al-Munjid*, Beirut:Dar fikr, 1986, hlm.432

membahayakan dan tidak baik. Mayoritas dalam al-Qur'an sendiri pemaknaan *lafaz al-hasanat* yaitu kebaikan yang seringkali diartikan sebagai *lafaz al-maslahat*. Sedangkan kata *as-syayi'at* yakni berarti keburukan adalah merupakan lafaz yang artinya seringkali disamakan dengan *lafaz al-mafasid*.³

Para ulama *mutaakhirin* sepakat bahwa penetapan syariat itu adalah untuk kemaslahatan (*mashlahah*) manusia di dunia dan di akhirat nanti. Adapun yang disebut dengan kemaslahatan itu sendiri berporos pada lima tujuan syari'ah (*kulliyat al-khams*), yaitu memelihara agama (*hifzh ad-din*), memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*), memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*), memelihara harta (*hifzh al-mal*), dan memelihara akal (*hifzh al-'aql*).⁴ Menurut para ulama, semua pensyariaan dalam Islam bertumpu pada pemeliharaan lima tujuan ini dan inilah disebut dengan *maqashid al-syaria'ah*.

Para ulama ushul fikih juga menjelaskan bahwa untuk pemeliharaan masing-masing tujuan syari'at itu terdapat tiga tingkatan, yaitu tingkatan *dharuriyyat* (*necessity* atau *primary*), *hajiyyat* (*necessary* atau *secondary*), dan *tahsiniyyat* (*complementary* atau *tertiary*). Pemeliharaan jiwa pada tingkatan *dharuriyyat* misalnya, ialah pemeliharaan agar tidak terjadi pembunuhan atau penghilangan nyawa manusia, sehingga segala upaya wajib dilakukan untuk penyelamatan jiwa manusia di manapun dan dalam keadaan apapun. Adapun pemeliharaan jiwa pada tataran *hajiyyat* misalnya ialah bagaimana agar jiwa

³ Izzuddin bin Abdisslam, *Qawa'id al-Ahkam Fi masalih al-Anam*, Beirut: Dar fikr, juz 1, 2000, hlm.5

⁴ M.Atho Mudzhar, *Esai-esai Sejarah Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm.142

berada dalam keadaan tidak tertekan oleh ancaman atau intimidasi, sedangkan pemeliharaan jiwa pada tataran *tahsiniyyat* atau *takmiliyyat* ialah bagaimana agar jiwa itu senantiasa dalam keadaan senang dan bahagia. Pemeliharaan kelima *maqashid al-syari'ah* tersebut pada tataran *dharuriyyat* disebut pula dengan *dharuriyat al-khams*.

Al-qur'an sebagai sumber utama hukum Islam bersifat fleksibel. Sebagian besar ayat-ayat *al-qur'an* hanya memuat ajaran-ajaran dan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dan penjelasannya bersifat global. Hal demikian, di samping masa turunnya terbatas, tidak semua peristiwa hukum yang terjadi, dijelaskan ketentuan hukumnya dalam *al-qur'an*. Kalaupun ada penjelasannya hanya bersifat ketentuan umum saja. Demikian pula halnya dengan *as-sunnah*, sebagai penjabar *al-qur'an*, jumlah dan ruang lingkup ketentuan hukumnya pun hanya menjelaskan peristiwa-peristiwa hukum pada masa Rasulullah yang masih bersifat sederhana dan terbatas dari Rasul sendiri sebagai tempat bertanya dan sumber *tasyri'*. Ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber dari Rasulullah secara otomatis pula berakhir dengan kewafatan Rasulullah. Dengan demikian terhentilah proses penurunan wahyu dan terputus pula penjelasan dalam bentuk *as-sunnah*.

Dengan wafatnya Rasulullah, menandai babak baru urgensi dan peranan ijtihad. Ijtihad diperlukan sejalan dengan semakin berkembangnya wilayah kekuasaan Islam dan permasalahan yang dihadapi umat Islam semakin meningkat dan kompleks. Sebagian persoalan itu secara eksplisit belum dikenal

pada masa hidup Rasulullah. Permasalahan tersebut menuntut adanya ketentuan hukum.⁵

Rasulullah apabila dihadapkan kepada peristiwa-peristiwa baru yang membutuhkan penetapan hukum, ia menunggu wahyu. Apabila wahyu tidak turun, Rasulullah berijtihad dengan berpegang kepada semangat ajaran Islam atau dengan cara musyawarah bersama sahabat-sahabatnya. Bilamana hasil ijtihadnya salah, serta ditunjukkan yang benar dengan diturunkannya wahyu. Hal itu dibuktikan dalam kasus tawanan perang badar (al-anfal:67) dan kasus pemberian ijin kepada orang yang tidak turut dalam perang tabuk (at-taubah: 42-43). Apabila tidak diperingatkan oleh Allah, maka berarti ijtihadnya itu benar.⁶

Praktik Hukum yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh para sahabat, melainkan sebagai petunjuk selanjutnya dalam memecahkan suatu persoalan. Begitu Nabi Muhammad wafat, para sahabat telah siap untuk menghadapi perkembangan dan perubahan sosial yang berlainan dari yang didapati pada masa Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang banyak bergaul dengan Nabi Muhammad dapat dengan cepat menangkap rahasia hukum Islam

⁵ Said Aqil Husain Al-munawar, *Dimensi Kehidupan Dalam perspektif Islam*, Jakarta: P.T Pustaka Litera AntarNusa, 2002, hlm.30

⁶ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm.144

sehingga dengan itu, mereka mampu menghadapi tantangan yang terdapat pada masanya.⁷

Ada tiga kondisi yang mendorong para ulama dari golongan sahabat untuk melakukan tugas ijtihad tersebut. *Pertama*, karena tidak semua orang mampu merujuk kepada Al-qur'an dan al-hadits dan memahami hukum-hukum yang dikandungnya dengan benar. Di kalangan mereka ada orang awam yang tidak mampu memahami nash kecuali dengan meminta bantuan kepada sahabat yang ahli. *Kedua*, ayat-ayat *al-qur'an* dan hadits-hadits tidak tersebar secara merata diantara mereka karena nash-nash *al-qur'an* pada masa-masa awal kerasulan ditulis pada lembaran-lembaran khusus dan dihafal di rumah Rasul dan di rumah beberapa sahabat. Sedangkan *as-sunnah* pada dasarnya tidak tertulis. *Ketiga*, karena *Al-qur'an* dan *al-hadits* mensyari'atkan hukum-hukum bagi peristiwa-peristiwa dan persoalan-persoalan yang terjadi pada waktu penyari'atan. *Al-qur'an* dan *al-hadits* tidak mensyari'atkan hukum-hukum terhadap hal-hal yang kemungkinan akan terjadi. Padahal kaum muslimin banyak menghadapi masalah-masalah baru yang tidak ada pada masa Nabi dan tidak ditemukan penjelasannya dalam nash-nash *al-qur'an* dan *al-hadits*.⁸

Jadi, pada masa sahabat ini sudah ada tiga sumber hukum Islam, yaitu al-qur'an, as-sunnah dan ijtihad sahabat. Ijtihad terjadi dengan ijtihad *jama'i* dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum dan

⁷ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2009,hlm.69

⁸ Muhammad Ali As-sayis, *Nasy'at al-fiqh li Ijtihad wa athwaruhu*, Terj. M. Ali Hasan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.36

dengan ijtiḥad *fardi* dalam hal-hal yang bersifat pribadi. Untuk bentuk ijtiḥad *fardi* ada kemungkinan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Perbedaan hasil ijtiḥad para sahabat itu disebabkan karena beberapa faktor: pertama, tidak semua ayat *al-qur'an* dan *sunnah* itu *qath'i* dalalahnya atau penunjukannya kepada maksud tertentu, sehingga memberikan kemungkinan penafsiran-penafsiran yang berbeda. Kedua, hadits belum terkumpul dalam satu kitab tertentu dan tidak semua sahabat hafal *hadits*.

Pada periode selanjutnya, yaitu periode *tabi'in* dan *tabi'at at-tabi'in* dengan semakin luasnya kekuasaan Islam banyak persoalan-persoalan baru mulai bermunculan yang secara tegas belum bersentuh oleh teks-teks *al-qur'an* maupun *al-hadits*. Keadaan ini memaksa mereka melakukan ijtiḥad yang pada masa sahabat Nabi sudah dilakukan guna mencari status-status hukum dari celah-celah nash (*al-qur'an* maupun *as-sunnah*). Salah satu hal yang sangat dipertimbangkan sahabat dalam berijtiḥad adalah aspek *maslahat*.⁹

Tidak sedikit fatwa-fatwa hukum *tabi'in* didasarkan pada *maslahat*, karena mereka menganggap bahwa hukum itu didasarkan kepada pengambilan *maslahat* dan penolakan terhadap *mafsadat*. Hal tersebut tercontohkan dari fatwa yang melegalkan adzan kedua di hari jum'at, dan qishas terhadap jamaah karena membunuh seseorang.

Pada masa itu seluruh cara berijtiḥad sudah digunakan, meskipun para ulama disetiap daerah memiliki warna masing-masing dalam berijtiḥad.

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-fiqh*, Mesir: *Maktabah ad-da'wah al-islamiyyah*, 1956, hlm.15

Misalnya, Abu Hanifah dan murid-muridnya di Irak selain *Al-qur'an as-sunnah* dan konsensus, lebih menekankan penggunaan qiyas dan istihsan, sedangkan Imam Malik di Hijaz selain menggunakan al-qur'an, as-sunnah, dan consensus lebih menekankan penggunaan *al-maslahah al-mursalah*.

Di masa ini pula muncul dua aliran pemikiran hukum Islam, yaitu yang terkenal dengan madrasah al-hadits (*ahl al-hadits*) yang banyak terdapat di Hijaz dan madrasah ar-ra'yu yang umumnya terdapat di Irak.¹⁰ Penamaan ini disebabkan karena madrasah *ar-ra'yu* menitikberatkan tinjauannya kepada maksud-maksud dan dasar-dasar *syara'* dalam pengambilan hukum. Mereka berkesimpulan bahwa hukum-hukum *syara'* bisa dipahami maksud-maksudnya dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, mereka memperluas daerah *ijtihad bi ar-ra'yi*. Bahkan kadang mereka memberikan hukum terhadap suatu hal yang belum terjadi yang sering disebut *fiqh iftiradhi* atau *fiqh taqdiri*.¹¹

Madrasah al-hadits di Hijaz lebih mengarahkan perhatiannya kepada hadits dan fatwa sahabat. Mereka melihat kepada kata-kata yang ada pada hadits tersebut serta menerapkannya terhadap kejadian-kejadian yang timbul tanpa membahas 'illat hukum dan prinsip-prinsipnya.

Sebagai kelanjutan dari dua kelompok ini, ketika kasus baru muncul ke permukaan maka dua kelompok itu segera menampakkan identitasnya.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-wajiz fi ushul al-fiqh*, Beirut: Darul fikr, 1999, hlm.16

¹¹ Manna' Al-qaththan, *Tarikh at-tasyri' al-islami*, Riyadh: Maktabah al-ma'arif li an-nasyri wa at-tauzi', 1996, hlm.291

Kelompok pertama berusaha menyelesaikan dengan mengabdikan teks-teks *al-qur'an* dan hadits setepat-tepatnya, tanpa memperhatikan mengapa menggunakan dalil itu dan dalam setting apa dalil itu pernah disabdakan oleh *al-qur'an*. Sedangkan kelompok kedua tidak hanya melihat dari segi ketepatan terhadap dalil yang tersedia, melainkan juga melihat pada segi filosofis-teologisnya. Sebagai contoh dalam menanggapi hadits yang berbunyi:

فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً

*Pada tiap empat puluh ekor kambing zakatnya seekor kambing.*¹²

Fuqaha Irak memahami nash ini dari sisi pengertiannya yang rasional dan dari sisi tujuan nash tersebut, yaitu tujuan pembayaran zakat bagi fakir miskin. Oleh karena tujuan zakat untuk memberi manfaat kepada fakir miskin, maka ulama-ulama *ahl ar-ra'yi* memperbolehkan membayar dengan uang yang seharga seekor kambing, karena adanya pertimbangan *maslahat*.

Fuqaha Hijaz memahami nash tersebut sesuai dengan teks yang terdapat didalam hadits itu sendiri. Bagi mereka yang wajib dikeluarkan sebagai zakat adalah seekor kambing, bukan barang lain dan bukan pula harganya. Mereka melihatnya secara normatif tanpa mempetimbangkan *maslahat* didalamnya.

Penyebab utama lahirnya dua aliran ini adalah karena hadits-hadits dan fatwa sahabat lebih banyak tersebar di Hijaz dari pada di Irak. Dengan demikian ulama-ulama di Hijaz telah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dengan kembali kepada arti kata dalam hadits dan fatwa

¹² Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz 2, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997, hlm. 156

sahabat dengan tidak merasa perlu mencari 'illat (motif yang melahirkan hukum) atau mengembalikan masalah pada prinsip-prinsip hukum. Sedangkan di Irak disamping hadits-hadits yang tidak sebanyak di Hijaz juga banyak tersebar hadits-hadits palsu yang menyebabkan ulama-ulama Irak lebih ketat di dalam memberikan persyaratan terhadap hadits. Mereka hanya mau menerima hadits-hadits yang terkenal di kalangan ahli fikih.¹³

Maslahat adalah satu tema yang populer dalam kajian mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan masalah merupakan tujuan syara' (*maqashid as-syari'ah*) dari ditetapkannya hukum Islam. *Maslahat* disini berarti *jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan).¹⁴ Meski demikian, keberadaan masalah sebagai bagian tak terpisahkan dalam hukum Islam tetap menghadirkan banyak polemic dan perbedaan pendapat di kalangan ulama', baik sejak Ushul Fiqh masih berada pada masa sahabat, masa imam madzhab, maupun pada masa ulama kontemporer saat ini.

Perbedaan penentuan pola, kriteria, dan prioritas masalah tidak jarang justru melahirkan sebuah mafsadah berupa pertikaian antara sesama kaum muslimin. Perang jamal, pada masa khalifah Ali RA, yang telah mengorbankan beribu-ribu putra terbaik Islam misalnya, hanyalah bermula dari perbedaan pandangan di dalam menentukan skala prioritas masalah, apakah harus mencari

¹³ A Dzajuzi, *op.cit*, hlm.155

¹⁴ Hasbi As-shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang:Pustaka Rizqi Putra, 2001,hlm.172

para pelaku kerusuhan dan pembunuhan terhadap Utsman RA, ataukan harus ditertibkan dahulu Negara dengan membai'at seluruh rakyat baru kemudian melacak para perusuh.

Perbedaan semacam ini akan berujung pada perdebatan peran akal dan wahyu. Oleh karena itu, perlu dikemukakan bahwa sejauh mengenai hubungan maslahat dengan *nash syara'*, para fuqaha' sendiri terbagi menjadi tiga golongan:

Pertama, golongan yang hanya berpegang pada nash saja dan mengambil zahir nash serta tidak melihat pada suatu kemaslahatan yang tersirat dalam nash itu. Demikianlah kehadiran golongan *Zahiriyyah*, golongan yang menolak *qiyas*. Mereka mengatakan 'tak ada kemaslahatan melainkan yang didatangkan *syara'*.

Kedua, golongan yang berusaha mencari maslahat dari nash untuk mengetahui '*illat-illat nash*, maksud dan tujuan-tujuannya. Golongan ini mengqiyaskan segala yang terdapat padanya maslahat kepada nash yang mengandung maslahat itu. Hanya saja mereka tidak menghargai maslahat terkecuali ada *syahid* (persaksian). Jadi maslahat yang mereka *I'tibarkan* hanyalah maslahat yang disaksikan oleh suatu nash atau dalil. Hal inilah yang mereka jadikan '*illat qiyas*.

Ketiga, golongan yang menetapkan setiap maslahat yang masuk ke dalam jenis maslahat yang ditetapkan oleh syar'. Walaupun tidak disaksikan oleh

suatu dalil tertentu namun masalahat itu diambil dan dipegangi sebagai suatu dalil yang berdiri sendiri dan mereka namakan *masalahat mursalah*.¹⁵

Pada sisi lain, banyak orang yang kemudian dianggap memanfaatkan masalahat untuk berpaling dari syari'at. Oleh karenanya, ditengah-tengah kecenderungan yang demikian itu, ada pula beberapa penulis yang berusaha membatasi kembali cara penggunaan metode masalahat. Pada tahun 1965, Sai'ad Ramadhan al-Buthi, mengeluarkan karya disertasinya di al-Azhar yang berjudul '*Dhawabith al-Mashlahat*'. Dalam disertasinya tersebut, ia memulai pemaparannya dengan menyebutkan bahwa para orientalis telah memulai model baru serangannya terhadap Islam dengan menganjurkan dibukanya pintu ijtihad seluas mungkin dan menekankan bahwa metode masalahat adalah metode yang sangat fundamental menjadi rujukan.

Berkaitan dengan isu ini, al-Buthi mengatakan bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup, dan Allah juga sangat menghargai kemaslahatan. Namun demikian, kemaslahatan tetap ada batasan dan kualifikasinya. Penggunaan metode masalahat tidak boleh bebas tak terbatas, sebab penggunaan metode ini dipagari "aturan main" yang kemudian ia katakan sebagai *dhawabith al-maslahat*.¹⁶

¹⁵ Abu Ishaq as-syatibi, *Al-muwafaqat Fi Ushul as-syari'at*, Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyah, 2003, hlm.354

¹⁶ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah fi as-Syari'ah al-Islamiyah*, (Bairut: Mu'assasah ar-Risalah, 2005, hlm.26

Dalam rangka menjawab perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terjadi, di mana hukumnya tidak diatur secara eksplisit oleh *al-qur'an* dan *hadits*, maka pakar hukum Islam harus memaksimalkan kemampuan intelektualnya dalam mencari solusi hukum terhadap kasus-kasus baru. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memahami secara baik dan mendalam tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah (*maqashid as-syariah*).

Penelitian yang mendalam atas sedemikian banyak nash *al-qur'an* dan Hadits memang menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan bahwa doktrin hukum Islam senantiasa dilekati hikmah dan 'illat yang bermuara pada maslahat, baik bagi masyarakat maupun bagi perorangan.¹⁷

Hadirnya hikmah dan 'illat dalam norma hukum Allah (baik berupa *al-amr* maupun *an-nahy*) pada gilirannya menjamin eksisnya maslahat. Pada sisi lain, formulasi sejumlah legal maxim (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) bertumpu pada penemuan hikmah dan 'illat yang notabene menjadi garansi eksisnya maslahat. Dengan demikian, maslahat merupakan poros dan titik beranjak bagi formulasi *al-ahkam al-fiqhiyyah* dan *al-qawa'id al-fiqhiyyah*.

Norma hukum yang dikandung teks-teks suci syari'ah pasti dapat mewujudkan maslahat, sehingga tidak ada maslahat di luar petunjuk teks syari'ah dan karena itu, tidaklah valid pemikiran yang menyatakan maslahat harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks-teks suci syari'ah. Maka,

¹⁷ Muhammad at-thahir bin asyur, *Maqashid as-syari'ah al-Islamiyyah*, Mesir, Dar as-salam, 2007, hlm. 12

masalah pada hakikatnya adalah sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks-teks suci syari'ah dapat bertumpu padanya.

Dalam proses penetapan hukum islam yang tidak ditegaskan oleh teks syari'ah, masalah menjadi kerangka acuan, yang wujud nyatanya berupa potensi menolak kerusakan dan mendatangkan kebaikan. Jadi proses demikian harus didahului dengan upaya memastikan tidak adanya nash dan ijma' atas masalah yang hendak diijtihadi. Lebih dari itu, masalah menjadi parameter yang fungsional bagi tuntutan nash, baik berupa *al-amr* maupun *an-nahy*.

Sehubungan dengan relasi masalah dan ijihad, di kalangan ulama dikenal istilah *al-ijihad al-ishtilahi*, yakni suatu upaya pengerahan segenap kemampuan untuk memperoleh hukum syari'ah dengan cara menerapkan prinsip-prinsip hukum yang umum universal terhadap suatu masalah yang tidak ditegaskan oleh teks suci syari'ah yang spesifik dan ijma', yang pada intinya bermuara kepada mewujudkan *maslahat* dan menghilangkan *mafsadat*, yang sejalan dengan tuntutan prinsip-prinsip syari'ah. Model ijihad ini sebenarnya mengarah pada upaya memasukkan hukum ke dalam medan cakupan *nash*.

Hukum Islam ada kalanya bersumber dari al-qur'an dan sunnah secara langsung dan ada kalanya dari ijihad, tanpa bersandar secara langsung kepada al-qur'an dan sunnah. Kedua kategori hukum itu sama-sama bertujuan merealisasikan masalah, dan sebagian masalah, dan sebagian masalah itu berubah dan berkembang seiring perubahan dan perkembangan zaman, kondisi, serta situasi. Sudah menjadi pakem ulama bahwa masalah yang tidak

ditegaskan oleh nash terbuka kemungkinan untuk berubah dan berkembang, dan ini merupakan suatu yang rasional dan riil.

Munculnya pihak-pihak yang menyalahgunakan dalil atau metode maslahat untuk menetapkan hukum tanpa mengindahkan batasan-batasan dan kaedah-kaedah yang baku mengakibatkan terjadinya kesalahan atau kerancuan dalam menetapkan hukum Islam, dan pada gilirannya melahirkan keresahan di kalangan masyarakat. Ini berarti memungkinkan ketika terjadi *ta'arud* antara nash dan *ijma'* dengan *maslahat*, dimungkinkan untuk menghapuskan hukum-hukum *nash* dan *ijma'* dengan akal, adalah ancaman bagi hukum-hukum *ilahi* dan hukum *syara'* pada umumnya.¹⁸

Metode yang ditawarkan kelompok tekstual (*Zahiriyah*) yang hanya berpegang pada suatu kemaslahatan yang tersirat pada nash itu dengan mengatakan “tak ada kemaslahatan melainkan yang didatangkan *syara'*”. Metode tersebut meskipun tidak membuka pintu penghancuran atas nash, tapi justru metode *ala Zahiriyah* ini akan menghilangkan hukum Islam sebagai hukum yang kadaluarsa, usang, dan tidak *up to date*.

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan topik ini. *Pertama*, dalam bangunan hukum Islam, pembakuan dan perubahan merupakan keniscayaan yang abadi.¹⁹

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilmu Ushul al-fiqh*, Mesir :Maktabah ad-da’wah al-islamiyyah, 1956,hlm. 101

¹⁹ Abdul Mun’im Saleh, *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2009,hlm.92

Perkembangan permasalahan umat setiap waktu bertambah, sedangkan ketetapan hukum tidak selalu memenuhi kebutuhan umat, terutama yang berkaitan dengan prinsip kemaslahatan. *Kedua*, sebagaimana yang dikatakan al-Buthi dalam muqoddimah kitabnya bahwa para orientalis telah memulai model baru serangannya terhadap Islam dengan menganjurkan dibukanya pintu ijtihad seluas mungkin dan menekankan bahwa metode maslahat adalah metode yang sangat fundamental untuk menjadi rujukan.

Ketiga, dewasa ini di tengah-tengah gencarnya perbincangan pembaharuan hukum Islam, aktualisasi, kontekstualisasi, dan upaya kompilasi hukum Islam ke dalam undang-undang, wacana maslahat menyeruak kembali. Pengkajian di sekitar wilayah maslahat sebagai substansi dari hukum itu sendiri memang tidak boleh diabaikan. Jika terabaikan, maka upaya apapun yang dilakukan dalam hukum Islam hanya melahirkan kesia-siakan. Produk hukum apapun yang berusaha digali dari *nash-nash* al-qur'an maupun hadits tetapi kosong dari cita kemaslahatan (dalam arti tidak mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh pemeluknya).

Keempat, munculnya gejala negatif akibat merebaknya taqlid qauli dalam memahami fikih menjadikan makin luasnya kesenjangan antara pemahaman fikih dan berbagai problematika yang berkembang di masyarakat. Hal ini karena yang muncul adalah pemahaman fikih tekstual, bukan kontekstual. Perspektif fikih seperti ini juga makin mempersepsikan fikih sebagai hukum

yang tidak membumi dan pada gilirannya akan semakin statis karena tertinggal jauh dari tuntutan zaman yang melaju sedemikian cepat.²⁰

Peletakan fikih sebagai hukum formal juga merupakan akibat lain dari pemahaman nash fikih secara *qauli* dan *tekstual*. Untuk itu perlu melakukan transformasi kearah taqlid *manhaji (metedologis)* sebagai ajakan agar nuansa sosial fikih kembali digali dan dikebumikan untuk menjawab berbagai permasalahan sosial yang muncul. Dengan demikian, fikih tidak lagi terlihat berupa hukum-hukum langit yang sangat kaku dalam menyikapi berbagai permasalahan yang timbul. Memahami fikih secara metodologis juga berarti melepaskan keterkungkungan pemahaman fikih yang terpidana pada teks-teks kearah pemahaman dengan melalui metodologi yang melahirkan dan melatarbelakangi munculnya fikih itu sendiri. Ini juga berarti upaya menghadirkan fikih yang *fleksibel, kontekstual* dan mampu memberikan solusi yang dibutuhkan masyarakat.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis tertarik mengkaji topik ini karena beberapa hal:

1. Dari Segi Gagasan dan Keunikan

Gagasan-gagasan al-Buthi yang tertuang di dalam karya-karyanya merupakan bentuk reaksi atas wacana dominan yang berkembang di lingkungannya, terutama dalam hal memerangi ide-ide liberal dan serangan-

²⁰ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-maslahah fi as-syari'ah al-Islamiyah*, Damaskus; Dar al-fikr, 2005, hlm.25

serangan yang dilancarkan orientalis dalam memecah belah umat Islam. Penjelasan yang ia uraikan di dalam karya-karyanya sangat sistematis dan selalu mengacu kepada pendapat jumbuh ulama. Sebagai contoh *Dhawabith al-Maslahat* yang merupakan reaksi atas wacana yang muncul pada waktu itu, yaitu seruan untuk membebaskan akal dari belenggu nash, dengan kata lain meninggalkan nash yang tidak sesuai dengan akal. *Isykaliyat Tajdid, Ushul al-Fiqh, Qadhaya Mu'asharah*, dan *Muhadharat fi al-Fiqh al-Muqaran*. Kedua kitab itu tercipta sebagai jawaban atas isu pembaharuan Ushul al-Fiqh, isu mengenai seruan untuk berjihad dikarenakan usangnya produk-produk fikih yang dihasilkan oleh para imam mujtahid dan sebagai jawaban atas permasalahan baru yang berkembang pada waktu itu.

Al-Buthi menambahkan, bahwa fenomena yang telah terjadi tersebut, adalah merupakan tanda terjadinya perpecahan kaum muslimin dan para *imperialis* setelah perang salib, di mana para imperialis yang berusaha memberikan pemikiran sesat terhadap akidah kaum muslimin, seperti dengan cara penyebaran wacana orientalis (*istishraq*), atheism (*ilhad*), dan kristenisasi (*tabshir*), mengarang buku yang berisikan politik *kamufalse*, yakni dengan menggunakan identitas Islam, kemudian menghancurkan. Pada tataran tersebut, para imperialis menggunakan jargon maslahat sebagai alat untuk menghancurkan Islam.²¹

²¹ *Ibid*, hlm.25

Secara garis besar, pemikiran al-Buthi tentang maslahat adalah sejalan dengan jumbuh ulama, yakni pendapat yang telah terwakili oleh Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Hanbal. Sehingga dapat diartikan bahwa konsep maslahat yang digagas, tidak seratus persen pemikirannya sendiri, namun hasil dari pengadopsian pemikiran para Imam Madzhab di atas, namun setidaknya konsep maslahat al-Buthi memiliki ciri khas sendiri.

Ada karakteristik dari gagasan, bahwa maslahat diakomodir sebagai dalil hukum (*al-Maslahah as-Syar'iyyah*), harus memenuhi lima syarat, antara lain:

- a. Suatu hal harus dalam tujuan syari'
- b. Tidak bertentangan dengan al-qur'an.
- c. Tidak bertentangan dengan as-sunnah.
- d. Tidak bertentangan dengan qiyas.

Tidak menyalahi maslahat yang setingkat atau lebih tinggi kadarnya.

Sedangkan dalam hal yang lainnya, al-Buthi lebih banyak cenderung terhadap pendapat para Imam sebelum masanya, seperti Imam Syafi'i, Imam Ghazali, dan Imam Syatibi, sehingga ia dikatakan sebagai ulama pencetus konsep maslahat, karena ia memiliki kecenderungan dengan ulama lain yang hidup sebelum masanya.²²

Sedangkan dalam hal yang lainnya, al-Buthi lebih banyak cenderung terhadap pendapat para Imam sebelum masanya, seperti Imam Syafi'I, Imam Ghazali, dan Imam Syatiby, sehingga ia tidak dikatakan sebagai ulama pencetus

²² Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *op.cit*, hlm.125

konsep maslahat, karena ia memiliki kecenderungan dengan ulama lain yang hidup sebelum masanya.

2. Dari segi tokoh dan ketokohnya

Al-Buthi adalah seorang intelektual yang aktif menulis di beberapa surat kabar dan jurnal dengan tema kasus-kasus baru, termasuk menjawab sejumlah besar pertanyaan yang ia terima, dalam hal konsultasi atau keputusan yang serius sebagai bantuan dalam memecahkan permasalahan mereka. Hal lain yang mendorong penulis untuk memilih al-Buthi dikarenakan minimnya pengkajian terhadap pemikiran al-Buthi yang dilakukan oleh akademisi hukum Islam.

B. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat ditarik beberapa masalah utama yang akan menjadi fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana maslahat menurut Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi?
2. Bagaimana aplikasinya maslahat terhadap penetapan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memahami maslahat menurut Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi.

2. Untuk memahami dan mendiskripsikan aplikasinya masalah terhadap penetapan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan hukum Islam dalam upaya memahami lebih jauh tentang polemic seputar penggunaan masalah dalam hukum Islam. Penelitian ini juga berupaya melakukan transformasi kearah *taqlid manhaji (metodologis)* sebagai ajakan agar nuansa sosial fikih kembali digali dan dibumikan untuk menjawab berbagai permasalahan sosial yang muncul. Dengan demikian, fikih tidak lagi terlihat berupa hukum-hukum langit yang sangat kaku dalam mensikapi berbagai permasalahan yang timbul.

Di samping itu, penelitian ini juga merupakan dukungan terhadap usaha penambahan maupun penyempurnaan kompilasi-kompilasi hukum Islam. Termasuk juga usaha memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Di sisi lain, meskipun tidak signifikan, namun setidaknya dengan penelitian ini diharapkan akan membawa perkembangan terhadap dunia ilmu pengetahuan, karena penelitian ini akan semakin menambah referensi pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus rujukan dalam menetapkan hukum oleh pelaku ijtihad (*mujtahid*).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian atau penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru terhadap masyarakat luas, khususnya kaum muslimin, terkait dengan masalah sebagai salah satu bagian terpenting yang didaulat sebagai tujuan syariat (*maqashid as-syari'ah*) dalam hukum Islam. Sehingga masyarakat dapat memiliki frame pemikiran baru dalam menyikapi permasalahan yang ada. Penelitian ini terutama akan bermanfaat bagi kaum muslimin yang mendambakan internalisasi nilai-nilai Islam pada produk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini juga akan bermanfaat dalam proses pengambilan kebijakan dan dapat pula menjadi rujukan dalam penulisan selanjutnya.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan secara lebih mendalam tentang konsepsi masalah, dan pengaplikasiannya. Selain itu, ke depan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan hukum, baik bagi penulis secara pribadi maupun bagi masyarakat muslim demi kemaslahatan.

E. Tinjauan Pustaka

Literatur yang mengulas dan mengupas tentang konsep masalah memang telah banyak dikaji dengan mengacu terhadap beberapa pemikiran tokoh yang berbeda. Berdasarkan atas penelusuran dan pembacaan *literatur* yang penyusun lakukan, setidaknya ada beberapa karya ilmiah atau tesis yang membahas

tentang masalah, akan tetapi fungsi masalah dan tokoh pencetus konsep masalah itu sendiri berbeda-beda.

Misalnya, *pertama*: Tesis yang disuse oleh A. Malthuf Siraj dengan judul “*problem Ta’arudh antara Maslahat dan Nash serta Solusinya*”. Di dalamnya dijelaskan sedikit tentang pendapat al-Buthi yang mengatakan bahwa jika seorang mujtahid dihadapkan kepada problema *ta’arudh*, maka harus mempertimbangkan kualitas dari masalah itu apakah *dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah*. Pertimbangan kedua adalah diarahkan pada cakupan masing-masing masalah apakah bersifat umum atau khusus.²³

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Ahmad Mufid dengan judul “*Studi Komparasi Konsep Maslahat at-Thufi dan al-Buthi*”. Tesis ini mengkomparasikan dua konsep pemikiran masalah yang berlawanan anatar kaum liberal dan kaum yang berhati-hati dalam menentukan kriteria masalah. Meskipun tesis ini juga membahas tentang masalah yang digagas oleh al-Buthi, tapi pembahasannya tidak mendetail, hanya sekedar garis-garis besar pendapatnya untuk selanjutnya dibandingkan dengan konsep masalah yang diusung oleh at-Thufi.²⁴

Ketiga, *Maqashid as-Syari’ah al-Islamiyah*. Buku karya Ibnu ‘Asyur yang sempat mengegerkan ulama *Ushul* Timur Tengah karena idenya yang mencoba

²³ A Malthuf Siraj, *Problema Ta’arudh antara Maslahat dan Nash serta Solusinya*, Surabaya:IAIN Sunan Ampel,1999.

²⁴ Ahmad Mufid, *Studi Komparasi Konsep Maslahat at-Thufi dan al-Buthi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim,2011

mengesampingkan *Ushul Fiqh* dan menggantinya dengan *Maqashid as-Syari'ah*. Baginya, *Maqashid as-Syari'ah* merupakan ilmu yang berdiri sendiri (*'ilmu mustaqil*) dan terlepas dari ilmu *Ushul* bahkan ilmu *Ushul* dipandanginya sebagai ilmu yang telah usang dan produk fikihnya cenderung kurang manusiawi. Di dalamnya juga diterangkan cara-cara mengidentifikasi masalah sekaligus cara beristinbath dengan berlandaskan masalah.²⁵

Kelima, Tesis yang ditulis oleh Burhan Ali Setiawan dengan judul "*Revitalisasi Maqashid Al- Syari'ah Dalam Standar Sertifikasi Rumah Sakit Syari'ah (Analisis Terhadap Buku Standard an Instrumen Sertifikasi Rumah Sakit Syari'ah*, Tesis ini membahas tentang konsep maqashid al-syari'ah tentang standar dan instrument sertifikasi rumah sakit syari'ah dan juga maqashid al-syari'ah berperan dalam memberikan rambu-rambu kesyari'ahan yang dinamis dalam standar sertifikasi rumah sakit syari'ah.

Penelitian yang penulis lakukan dalam proposal tesis ini tentu memiliki perbedaan dengan karya-karya di atas. Tulisan ini hanya fokus pada gagasan al-Buthi tentang kriteria masalah dan aplikasinya dalam penetapan hukum Islam.

F. Kerangka Pemikiran

1. Masalah sebagai dasar penetapan Hukum Islam

Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan masalah untuk kehidupan manusia, maka dapat dikatakan bahwa penetapan hukum Islam sangat berkaitan dengan dinamika kemaslahatan yang berkembang dalam masyarakat. Musthafa

²⁵ Muhammad at-Thahir ibn Asyur, *Maqashid as-Syari'ah al-Islamiyyah*, Mesir:Dar as-Salam:2007.

Syalabi menegaskan bahwa adanya perubahan hukum adalah karena perubahan masalahat (*tabaddul al-ahkam bi tabaddul al-mashalahah*) dalam masyarakat. Adanya am naskh (penghapusan suatu hukum terdahulu dengan hukum yang baru), *at-tadarruj fi at-tasyri'* (pentahapan dalam penetapan hukum) dan *nuzul al-ahkam* yang selalu mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pewahyuan, semuanya merupakan dalil yang jelas menunjukkan bahwa perubahan hukum mengikuti perubahan masalahat yang ada.

Menurut Khaled Abu al-Fadl sebuah teks berbicara melalui pembacaya. Apabila moralitas pembacanya tidak toleran, maka akan menghasilkan penafsiran yang tidak toleran pula.²⁶ Oleh karenanya, penelitian mengenai metode ijtihad (penalaran hukum) sendiri secara umum dapat dibagi ke dalam tiga pola tingkatan.²⁷

1. Pola bayani, yaitu sebuah metode penalaran hukum yang berangkat dari semua kegiatan dengan kajian kebahasaan (*semantik*). Metode ini juga bisa disebut metode literal (*thariqoh lafziyyah*), karena metode ini ditujukan terhadap teks-teks *syari'ah* yang berupa al-qur'an dan Hadis untuk mengetahui bagaimana cara lafaz-lafaz kedua sumber itu menunjuk kepada hukum-hukum fikih yang dimaksudkannya. Dengan itu, dasar dari metode ini adalah analisis lafad al-qur'an dan al-Hadis dengan bertitik tolak pada kaidah-kaidah kebahasaan arab.

²⁶ Khaled Abu Al-Fadl, *Atas Nama Tuhan, dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*,(terj) Jakarta:Serambi,2004,hlm.300

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut:Dar al-fikr,1997,juz 1,hlm.137

2. Pola *qiyasi* (analogi), yaitu usaha untuk menetapkan hukum Islam yang khususny tidak terdapat dalam nash dengan cara menganalogikannya dengan kasus (peristiwa) hukum yang terdapat dalam nash karena adanya keserupaan hukum. Didalam praktik, biasanya pola ini digunakan apabila ada perasaan tidak puas dengan pola bayani. Mungkin untuk memperkuat argument, tetapi mungkin juga untuk mengalihkannya kepada kesimpulan lain agar terasa lebih logis dan lebih berhasil guna.
3. Pola *Istishlahi*, yaitu suatu metode penalaran hukum yang mengumpulkan ayat-ayat umum guna menciptakan prinsip universal untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Karena pada dasarnya, esensi dari penetapan syariat (*tasyri'*) adalah bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan.²⁸

Dalam pemikiran hukum Islam bila dikaitkan dengan perubahan sosial, muncul dua teori, pertama teori keabadian yang meyakini bahwa hukum Islam tidak mungkin bisa berubah dan dirubah sehingga tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Peran akal manusia hanya memahami doktrin teks-teks hukum. Kedua, teori adaptabilitas yang meyakini bahwa hukum Islam, sebagai hukum yang diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia, dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga ia bisa dirubah demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Prinsip maslahat ini sebagai nilai fundamental

²⁸ Abu Ishaq as-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul as-Syari'at*, Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, 2003, juz 1, hlm. 261

yang berkelangsungan hukum Islam dalam konteks perubahan sosial, yang mampu merespon setiap perubahan sosial.²⁹

2 Maslahat merupakan Cita Keadilan Sosial Hukum Islam

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filsafat hukum Islam adalah konsep *maqashid at-tasyri'*, atau *maqashid as-syari'ah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia.³⁰

Hukum haruslah didasarkan pada sesuatu yang harus tidak disebut hukum, tetapi lebih mendasar dari hukum. Yaitu sebuah sistem nilai yang dengan sadar dianut sebagai keyakinan yang harus diperjuangkan maslahat dan keadilan. Proses pendasaran hukum atas hukum hanya bisa dimengerti dalam konteks formal, misalnya melalui qiyas. Akan tetapi, seperti diketahui *qiyas* haruslah dengan *'illat*, sesuatu yang lebih merupakan patokan hukum, bukan hukum itu sendiri. Akan tetapi itulah struktur pemikiran hukum Islam selama ini.

3 Pertimbangan Maslahat merupakan Syarat Mutlak bagi Mujtahid

Menurut Imam s-Syathibi, seorang *mujtahid* tidak boleh menerapkan hukum yang telah digalinya dari Al-qur'an atau Sunnah sebagaimana adanya. Ia berkewajiban memberikan pertimbangan berdasarkan situasi dan kondisi yang

²⁹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan perubahan sosial*, Surabaya:al-Ikhlash,1995,hlm.24

³⁰ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Hadza Walidi*, Damskus:Dar al-Fikr,2006,hlm.61

mengitari objek hukum. Apabila hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya itu tidak cocok diterapkan pada objek hukum karena penerapan hukum itu membawa kemudharatan, maka *mujtahid* itu harus mencarikan hukum lain yang lebih sesuai, sehingga kemudharatan bisa dihilangkan dan kemaslahatan dapat tercapai. *As-syathibi* juga secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumNya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik didunia maupun di akhirat. Karena itu, *taklif* dalam bidang hukum harus mengarah pada merealisasikan terwujudnya hukum tersebut.

Senada dengan *as-Syathibi*, Ibn 'Asyur dalam bukunya *Maqashid as-Syari'ah al-Islamiyyah* juga menjelaskan bahwa seorang *faqih* harus menjadikan maslahat sebagai acuan dalam ijtihadnya.

4 Studi Historis Hermeneutis

Pendekatan historis didasarkan pada argument bahwa salah satu jenis penelitian sejarah adalah penelitian biografi seseorang, yaitu tentang kehidupan seseorang dalam hubungannya dengan masyarakat, sifat, watak, pengaruh pemikiran dan idenya, lalu menganalisis karya-karya intelektual dan biografinya.³¹ Sedangkan metode hermeneutik mencoba menyesuaikan setiap elemen dalam setiap teks menjadi satu keseluruhan yang lengkap, dalam sebuah proses yang biasa dikenal sebagai lingkaran hermeneutic. Ciri-ciri individual dapat dimengerti berdasarkan keseluruhan konteks, dan keseluruhan konteks dapat dimengerti melalui cirri-ciri individual. Kunci pemahaman adalah

³¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Dasar-dasar Epistemologi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 122

partisipasi dan keterbukaan, bukan manipulasi dan pengendalian. Sebagai sebuah metode penafsiran, hermeneutika tidak hanya memandang teks, tetapi juga berusaha menyelami kandungan makna literalnya. *Hermeneutika* berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horizon-horison cakrawala yang melingkupi teks tersebut. Horison yang dimaksud adalah horizon teks, pengarang dan pembaca. Dengan memperhatikan ketiga horizon tersebut diharapkan suatu upaya pemahaman atau penafsiran menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna teks, yang selain melacak bagaimana suatu teks dimunculkan oleh pengarangnya dan muatan apa yang masuk dan ingin dimasukkan oleh pengarangnya dalam teks juga berusaha melahirkan kembali makna sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks dibaca atau dipahami. Dengan kata lain, hermeneutika memperhatikan tiga hal sebagai komponen pokok dalam upaya penafsiran yaitu teks, konteks memperhatikan tiga hal sebagai komponen pokok dalam upaya penafsiran teks, konteks, kemudian melakukan upaya kontekstualisasi.³²

Dengan demikian tugas pokok hermeneutik adalah bagaimana menafsirkan teks-teks klasik atau teks yang asing sama sekali menjadi milik pembaca yang hidup di zaman dan tempat serta suasana cultural yang berbeda.

G. Metode Penelitian

³² Mudji Raharjo, *Hermeneutika Gadmerian Kuasa Bahasa dalam Wacana Politik Gus Dur*, Malang:Malang Press,2007,hlm.91

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat dengan jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitain ini pendekattan hukum *sosiologis* atau dikenal dengan *yuridis normatif*. Artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap pustaka atau *library research* dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).³³

Jadi secara yuridis, keadaan nyata tentang konsep *maslahat* yang digunakan Muhammad Sa'id Ramadhan Al-buthi dikaitkan dengan hukum islam (*syari'ah*), kemudian secara *normatif* adalah terkait aplikasi konsep maslahat dalam penetapan hukum Islam pada masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data primer maupun sekunder. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi tentang maslahat aplikasinya dalam penetapan hukum Islam. Selanjutnya

³³ Soejon Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 982, hlm.10

dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan teori konsep masalah yang relevan.

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, sehingga diperlukan sumber data yang dapat akan dijadikan sebagai sumber literature, baik data primer yang diperoleh dari lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Dalam hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer: sumber-sumber yang dihasilkan dari al-qur'an dan hadits yang berkaitan dengan konsep masalah.
- b. Sumber data sekunder: Sumber data sekunder: sumber-sumber yang erat hubungannya dengan sumber primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami hukum primer, dalam penelitian ini adalah kitab karya Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi diantaranya *Dhawabith al-maslahat fi as-syari'ah al-islamiyah*, *hadzihi muskilatuhum*, *wahazihi muskilatuna*, *al-madzahib at-tauhidiyyah walfalsafat al-mu'asyiroh*, *yugholithuna idz yaqulun*. Dan juga buku-buku tentang *maqashid al-syari'ah*, *ushul fiqh*, *fiqh*, *qawa'idul fiqh*, dan hasil-hasil penelitian dan lain-lain

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, pada umumnya terdapat instrument-instrumen yang dipergunakan

untuk pengumpulan data yaitu studi dokumen (*documentary studies*), dan pengamatan (*observation*). Berdasarkan pengertian tersebut metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan data yang relevan dari penelitian.³⁴

b. Teknik Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.³⁵

Data penelitian ini diperoleh dengan melakukan pengamatan pada proses kitab *Dhawabith al-Maslahat fi as-Syari'ah al-Islamiyah* secara khusus. Peran peneliti sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta, tapi melakukan fungsi penelitian.³⁶

5. Metode Analisis Data

³⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Penelitian Dalam Pendidikan Kurikulum dan Pembelajaran*, Bandung:PPS UPI Bandung, 2004, hln.242.

³⁵ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Bandung:Pustaka Pelajar,2004, hlm. 104.

³⁶ L.J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010, hlm.117

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*, maka metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode *deskriptif kualitatif* yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku.

Penelitian *deskriptif kualitatif* ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan yang ada.³⁷ Bahwasanya penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung.³⁸

Pada hakikatnya penelitian *deskriptif kualitatif* adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.³⁹

Selain itu, setelah data primer dan sekunder dikumpulkan, selanjutnya dikategorisasikan, diklasifikasikan, ditabulasikan, dan diinterpretasikan, serta kemudian dianalisis datanya. Jadi analisis ini akan sangat bergantung dari bentuk kata yang terkumpul serta jenis penelitian yang dilakukan dan pendekatan yang digunakan.

H. Sistematika Penulisan

³⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta; Bumi Aksara, 1999, hlm.26

³⁸ Convelo G.Cevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, Universitas Indonesia, Jakarta: 1993, Hlm.71

³⁹ *Ibid*, hlm.73

Seluruh isi tesis ini disajikan dalam empat bab, dan diantara bab demi bab terdiri dari sub-sub, dimana antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Dengan pembagian : satu bab pendahuluan, tiga bab isi dan analisis dan satu bab terakhir berisi kesimpulan dan rekomendasi. Tiga bab isi menguraikan kajian teoritis tentang maslahat menurut pandangan ulama secara umum serta pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi tentang maslahat, dan upaya penerapan konsep maslahat yang digagas oleh al-Buthi dalam konteks ke Indonesiaan.

Bab pertama, Pendahuluan menguraikan latar belakang munculnya masalah yang akan dijawab, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan manfaat penelitian yang merupakan arah penelitian yang dilakukan, telaah pustaka, kerangka pemikiran, dan paparan tentang metode penelitian, sistematika penulisan tesis . Secara keseluruhan uraian pada bab pertama merupakan kejelasan awal tentang titik tolak atau cara pandang dan pendekatan yang dipakai serta merupakan pertanggungjawaban penulis tentang proses studi ini.

Bab kedua, Tinjauann pustaka membahas kajian teoritis atau tinjauan umum tentang maslahat dalam pandangan para ulama. Uraian pada bab ini dimulai dengan membahas definisi maslahat dalam pemikiran sejarah ushul fikih dari konsep yang menyatu dengan ushul fikih sampai menjadi satu disiplin ilmu yang mandiri yang terpisah dari ushul fikih, dasar hukum maslahat yang mencakup dasar dari al-qur'an, as-sunnah, dan ijtihad para sahabat Nabi.

Bagian berikutnya dari bab dua ini mendiskripsikan hubungan antara masalah dan *maqashid as-syari'ah*, yang di dalamnya mencakup hubungan antara masalah dan *nash*, baik itu dari al-qur'an maupun as-sunnah, klasifikasi masalah dari berbagai sudut pandang, mulai dari tingkat kekuatan masalah, cakupan masalah, fleksibilitas masalah, serta ada tidaknya kesaksian syara' mengenai masalah. Selanjutnya membahas cara menetapkan keberadaan *maqashid as-syari'ah*, penetapan hukum Islam yang mencakup ijtihad dan istinbath hukum, dengan memaparkan berbagai macam metode dalam berijtihad. Metode-metode tersebut adalah *bayani*, *ta'lili* dan *istishlahi*. Pembahasan terakhir pada bab ini menjelaskan tentang teori aplikasi hukum Islam yang mencakup ijtihad *tathbiqi* dan *istishlahi* serta elemen-elemen yang terkandung di dalamnya. Juga menjelaskan mengenai dua bentuk ijtihad *intinqa'i*, *insya'i* serta integritas antara keduanya.

Uraian dalam bab kedua ini diharapkan memberikan dasar-dasar mengenai konsep masalah dalam tinjauan umum serta penggunaan masalah dalam berijtihad dan beristinbath hukum, dan metode pengaplikasian masalah.

Bab ketiga, hasil penelitian dan pembahasan. Dalam hasil penelitian isinya analisis konsep masalah menurut Al-Buthi dan analisis Konsep masalah al-Buthi dalam penetapan hukum Islam. Dalam pembahasan akan dipaparkan, biografi al-Buthi yang mencakup kondisi lingkungan, pendidikan kegiatan, konsep masalah yang digagas al-Buthi, serta kiprah al-Buthi dalam dunia Islam